



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503

www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/213/DP/XI/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PROVINSI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI UNTUK DAERAH YANG KEPENGURUSANNYA SEMENTARA (*CARETAKER*)

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*)
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait penyelenggaraan Musyawarah Provinsi untuk daerah yang kepengurusannya sementara (*Caretaker*), oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*) dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987

1 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi *Caretaker*



tentang Kamar Dagang dan Industri;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2024, tanggal 14 September di Jakarta;

2. Hasil Rapat Dewan Pengurus Harian tanggal 05 November 2024 di Jakarta;;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*).

BAB I PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN, DAN LINGKUP Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD Kadin, adalah Anggaran Dasar Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART Kadin, adalah Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Perangkat Organisasi Kadin Provinsi adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) AD.
- 6) Musyawarah Provinsi, disingkat Muprov, adalah Perangkat Organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 AD.

2 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



- 7) Dewan Penasihat Kadin Provinsi adalah Dewan Penasihat Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*).
- 8) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi adalah Dewan Pertimbangan Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*).
- 9) Dewan Pengurus Kadin Provinsi adalah Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*).
- 10) Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) adalah kepengurusan sementara pada Kadin Provinsi yang dibentuk oleh Kadin Indonesia untuk menjalankan tugas-tugas organisasi terkhusus berkenaan dengan kewajiban penyelenggaraan Muprov sesuai waktu yang ditentukan dalam AD dan ART Kadin, dengan masa jabatan yang dibatasi, di mana Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Umum, dan beberapa Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi, yang masing-masingnya diambil dari unsur bidang organisasi Kadin Indonesia.
- 11) Sekretariat Kadin Provinsi adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 AD.
- 12) Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o AD yang menjadi Anggota Luar Biasa Kadin pada tingkat provinsi.
- 13) Forum Ketua Kadin Kabupaten/Kota adalah pertemuan Ketua Umum Kadin Provinsi dengan Para Ketua Kadin Kabupaten/Kota peserta Muprov yang diadakan menjelang Muprov.
- 14) Forum Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi adalah pertemuan Ketua Umum Kadin Provinsi dengan para ketua umum Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi Peserta Muprov yang diadakan menjelang Muprov.
- 15) Asistensi Persiapan Muprov adalah pertemuan bidang organisasi dan wilayah Kadin Indonesia dengan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana Musyawarah Provinsi untuk memastikan semua tahapan penyelenggaraan Muprov sesuai dengan AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin.

Pasal 2

Dasar, Tujuan, dan Lingkup

- 1) Pedoman ini berdasarkan pada Pasal 16, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 32 AD, serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34, dan Pasal 36 ART.
- 2) Pedoman ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Muprov sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.
- 3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai (i) penanggung jawab, waktu, pemberitahuan, kepanitiaan, peserta dan peninjau, serta pimpinan Muprov, (ii) persyaratan Calon Ketua Umum Kadin Provinsi, (iii) pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi/Ketua Tim Formatur dan anggota Tim Formatur, dan (iv) pengesahan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

3 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi *Caretaker*



BAB II
WEWENANG DAN PENANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Wewenang dan Tanggung Jawab Sementara

Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) memiliki kewenangan hanya untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 29 AD khususnya berkenaan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Muprov selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*).

BAB III
PENANGGUNG JAWAB, WAKTU, PEMBERITAHUAN, DAN KEPANITIAAN
Pasal 4
Penanggung jawab, Waktu, Pemberitahuan, dan Kepanitiaan

- 1) Muprov untuk daerah yang kepengurusannya sementara (*Caretaker*) diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*).
- 2) Muprov dapat diselenggarakan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Kadin Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan telah mengadakan Mukab/Mukota masing-masing. Persetujuan rencana penyelenggaraan Muprov diberikan oleh Kadin Indonesia dengan mempertimbangkan hasil asistensi persiapan pelaksanaan Muprov yang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Muprov.
- 3) Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) harus memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Muprov selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Muprov kepada Kadin Indonesia, perangkat organisasi Kadin Provinsi (Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), Kadin Kabupaten/Kota, dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat Provinsi.
- 4) Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) menyelenggarakan Muprov dengan membentuk Panitia Muprov yang terdiri atas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana sebagai satu kesatuan yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*). Peraturan lebih lanjut mengenai kepanitiaan diatur oleh peraturan organisasi yang terkait dengan kepanitiaan.





BAB IV
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MUPROV
Pasal 5
Dewan Penasihat

- 1) Dewan Penasihat Kadin Provinsi menyusun saran-saran khususnya mengenai pengembangan perekonomian provinsi dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Provinsi.
- 2) Dewan Penasihat Kadin Provinsi menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Muprov.
- 3) Saran-saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam Rapat Dewan Penasihat Kadin Provinsi yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Kadin Provinsi atau Panitia Pelaksana Muprov.

Pasal 6
Dewan Pertimbangan

- 1) Dewan Pertimbangan yang dalam hal ini dapat dibantu oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi, menyusun pertimbangan terkait keorganisasian dan saran berdasarkan aspirasi Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Provinsi.
- 2) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Muprov.
- 3) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi bersama Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dari Anggota Biasa Kadin dan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf m AD yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 AD yang memiliki KTA-B yang berlaku disampaikan kepada Muprov.
- 4) Saran-saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Kadin Provinsi atau Panitia Pelaksana Muprov.

Pasal 7
Dewan Pengurus

- 1) Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyusun Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Program Umum Kadin Provinsi periode berikutnya dan menyampaikannya kepada Muprov.
- 2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyusun laporan pertanggungjawaban atas

5 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



- pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendaharaan selama masa kepengurusannya dan menyampaikannya kepada Muprov.
- 3) Rancangan Program Umum Organisasi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing.
 - 4) Dewan Pengurus Kadin Provinsi dapat menyelenggarakan pertemuan Ketua Umum Kadin Provinsi dengan Ketua Kadin Kabupaten/Kota Peserta Muprov yang diadakan menjelang Muprov.
 - 5) Dewan Pengurus Kadin Provinsi dapat menyelenggarakan pertemuan Ketua Umum Kadin Provinsi dengan Para Ketua Umum Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi Peserta Muprov yang diadakan menjelang Muprov

BAB V **PESERTA DAN PENINJAU MUPROV**

Pasal 8 **Peserta Muprov**

- 1) Peserta Muprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) AD dan Pasal 23 ayat (4) ART terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- 2) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta Muprov yang memiliki Hak Suara, termasuk Hak Memilih, Hak Bicara, dan Hak Dipilih, terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili utusan dari Kadin Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - i. Dari Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya definitif:
 - a) Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex officio
 - b) Utusan Anggota Biasa (Kabupaten/Kota) yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang khusus diadakan untuk itu menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki surat mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing.
 - ii. Dari Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya belum definitif (*Caretaker*) hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota sementara (*Caretaker*) yang bersangkutan dengan ketentuan 10 (sepuluh) perusahaan telah terdaftar sebagai Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan 10 (sepuluh) KTA-B yang terdaftar di tahun berjalan;
 - iii. Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 2 kurang dari 50 (lima puluh) orang maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata hanya di antara Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya sudah definitif hasil Mukab/Mukota dengan ketentuan memiliki KTA-B Kadin yang masih

6 | 25



berlaku di tahun berjalan

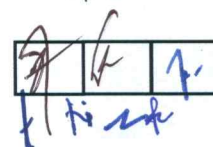
- b. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov.
- 3) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a poin (i) dan (iii), yang berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat hadir pada Muprov, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Muprov dapat digantikan oleh utusan untuk Peninjau Muprov yang telah diajukan sebelumnya pada Rapat Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan KTA-B Kadin.
- 4) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Muprov.
- 5) Selain dari Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Muprov dihadiri Peserta yang memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih, yaitu:
 - a. Dewan Penasihat Kadin Provinsi;
 - b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi; dan
 - c. Dewan Pengurus Kadin Provinsi
- 6) Peserta Muprov yang terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, perusahaannya harus terdaftar sebagai Anggota Kadin pada tahun berjalan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B dan bagi Peserta Penuh yang mewakili Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi maka Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha harus memiliki KTA-LB Kadin yang berlaku.

Pasal 9 **Peninjau Muprov**

Peninjau Muprov terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Kadin Provinsi;
- b. Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing;
- c. Utusan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi di luar peserta dengan membawa mandat dari Ketua Umum Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha masing-masing;
- d. tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat Indonesia di tingkat provinsi (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- e. Pengusaha asing (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- f. Pejabat Pemerintah (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana)

Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf f ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan masing-masing mempunyai hak bicara





Pasal 10

Pendaftaran Peserta dan Peninjau Muprov

Pendaftaran Peserta dan Peninjau Muprov ditutup 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Muprov

BAB VI

KONVENSI

Pasal 11

Konvensi

- 1) Konvensi adalah forum Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang teknis pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memilih dan menetapkan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebagai Peserta Penuh Muprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- 2) Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang dapat mengikuti konvensi adalah Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin dan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) pengurusnya telah menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan KTA-B Kadin yang masih berlaku.
- 3) Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah utusan dari Anggota Biasa Peserta Penuh Muprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- 4) Teknis pelaksanaan konvensi diatur dalam peraturan organisasi tersendiri mengenai konvensi.

BAB VII

PENCALONAN DEWAN PENASIHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS, DAN KETUA UMUM KADIN PROVINSI

Pasal 12

Daftar Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi

- 1) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, dalam hal ini bersama Dewan Pengurus Kadin Provinsi, menyusun Daftar Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dari calon-calon yang memiliki KTA-B yang berlaku yang diusulkan oleh:
 - a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan;
 - b. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang bersangkutan; dan/atau
 - c. Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 2) Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk PT: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - b. Untuk CV dan Firma: sebagai Persero Pengurus Perusahaan atau Sekutu Aktif atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.



- c. Untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - d. Untuk Koperasi: Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - e. Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apa pun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
- 3) Nama calon dari masing-masing Anggota Biasa Kadin hanya 1 (satu) orang.
 - 4) Usulan nama-nama calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
 - 5) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi bertugas:
 - a. menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - b. memasukkan Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang telah disusun tersebut dalam amplop tertutup;
 - c. menyampaikan amplop berisi Daftar Nama Calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi tersebut kepada Pimpinan Sidang Muprov

Pasal 13

Pencalonan Ketua Umum Kadin Provinsi

- 1) Panitia Pengarah mengumumkan pendaftaran dan syarat-syarat Calon Ketua Umum kepada Perangkat Organisasi Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, dan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Muprov.
- 2) Pendaftaran Calon disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengarah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Muprov, dengan batas waktu terakhir penyerahan berkas pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat.
- 3) Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa Kadin berhak menjadi Calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usahanya, baik satu perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda, dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
 - b. Bagi Provinsi yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a. diatas, maka dengan persetujuan Kadin Indonesia, sekurang-kurangnya usahanya dalam tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin Provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
 - c. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah

9 | 25





sebagai:

- i. Untuk PT: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - ii. Untuk CV dan Firma: sebagai Persero Pengurus Perusahaan atau Sekutu Aktif atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - iii. Untuk BUMN/BUMD: sebagai Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - iv. Untuk Koperasi: sebagai Ketua Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan dan namanya tercatat dalam akta yang berlaku.
- d. Berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya, kecuali khusus untuk Provinsi yang tidak dapat memenuhi ketentuan angka 3) huruf a. diatas.
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan, untuk tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Kadin Provinsi yang bersangkutan, dan Keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut (formulir pernyataan terlampir, Lampiran 1)
 - f. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
 - g. Berdomisili serta memiliki Kartu Tanda Penduduk dari Provinsi yang bersangkutan.
- 4) Setiap Anggota Biasa Kadin hanya bisa mencalonkan 1 (satu) orang Calon Ketua Umum.
 - 5) Mantan Ketua Umum Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang tidak menyelesaikan masa jabatannya secara penuh 1 (satu) periode atau tidak dapat melaksanakan Muprov sehingga ditunjuk Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*), tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Umum).
 - 6) Setiap Kadin Kabupaten/Kota atau Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi dapat mencalonkan lebih dari 1 (satu) orang Calon Ketua Umum.
 - 7) Setiap Calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin Provinsi pada rangkaian acara Muprov yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Muprov.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUPROV

Pasal 14

Persidangan dalam Muprov

10 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



- 1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Muprov terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Muprov; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Muprov.
- 2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Sidang Muprov
- 3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi

Pasal 15
Pimpinan Sidang Muprov

- 1) Pimpinan Sidang Sementara terdiri dari unsur Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi, Panitia Pengarah Muprov, dan Panitia Pelaksana Muprov, yang harus berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- 2) Pimpinan Sidang Muprov berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang akan demisioner sebanyak 2 (dua) orang, unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang, dan unsur Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Pimpinan Sidang Muprov dipilih oleh Peserta Penuh untuk memimpin sidang-sidang pleno Muprov selanjutnya.
- 4) Pimpinan Sidang Sementara memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib, dan pemilihan Pimpinan Sidang Muprov.
- 5) Pimpinan Sidang Muprov berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dan selesai.

BAB IX
PEMILIHAN KETUA UMUM KADIN PROVINSI DAN TIM FORMATUR

Pasal 16

Pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur

- 1) Pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur selanjutnya disebut Tim Formatur dilakukan dalam Sidang Pleno yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ART Kadin.
- 2) Pimpinan Sidang Muprov setelah Tim Formatur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan pemberian mandat penuh dari Muprov kepada Tim Formatur terpilih dan batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan Muprov, untuk Tim Formatur berkewajiban menyusun kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dengan mengutamakan nama-nama dari Daftar Nama Calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dan selanjutnya menyatakan Sidang Pleno ditutup dan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Sidang Muprov selesai, dan sejak itu kepengurusan organisasi dinyatakan dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Provinsi terpilih. Ketua Umum Kadin Provinsi terpilih menyampaikan

11 | 25



- susunan kepengurusan hasil Tim.
- 3) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Dalam Surat Keputusan pengesahan wajib mencantumkan tanggal pelaksanaan Muprov Kadin yang bersangkutan.
 - 4) Tim Formatur terpilih selesai tugasnya sejak diterbitkannya surat keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17 **Sidang Tim Formatur**

- 1) Tim Formatur dalam menyusun kepengurusan menetapkan keputusannya harus dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah yang jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Tim Formatur dan 2 (dua) orang anggota Tim Formatur.
- 2) Rapat-rapat Tim Formatur harus dengan undangan tertulis oleh Ketua Tim Formatur kepada seluruh anggota Tim Formatur, kecuali jika Rapat Tim Formatur dilakukan langsung segera setelah pemilihan Tim Formatur maka tidak diperlukan undangan tertulis.
- 3) Jika Tim Formatur belum dapat menyusun kepengurusan sampai masa kerja Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) habis, maka penyusunan kepengurusan dilaksanakan oleh Tim Formatur bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- 4) Ketua umum/Ketua Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 selama menyusun kepengurusan juga bertindak sebagai pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan sampai kepengurusan Kadin Provinsi terbentuk.

Pasal 18 **Susunan Kepengurusan**

- 1) Susunan kepengurusan Perangkat Organisasi Kadin Provinsi agar mengacu kepada susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Indonesia serta AD dan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk efisiensi, koordinasi, dan komunikasi antar tingkat organisasi.
- 2) Anggota kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi tidak boleh merangkap jabatan, baik Perangkat Organisasi di tingkat Kadin Provinsi maupun pada perangkat organisasi di tingkat Kadin Indonesia dan/atau di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat sementara (*ad hoc*).

Pasal 19 **Pengesahan dan Pengukuhan Kadin Provinsi**

- 1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengesahkan dengan surat keputusan

12 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker





- dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Muprov.
- 2) Pengukuhan dilaksanakan di tempat kedudukan Kadin Provinsi dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi terpilih hasil Muprov mengundang seluruh pengurus Perangkat Organisasi Kadin Provinsi yang akan dikukuhkan dalam upacara pengukuhan.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyelenggarakan upacara pengukuhan yang disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut:
 - i. Pembukaan.
 - ii. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Kadin Indonesia tentang Pengesahan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang baru oleh salah seorang Pengurus Kadin Indonesia bidang organisasi yang hadir dalam acara pengukuhan tersebut.
 - iii. Pengurus Perangkat Organisasi Kadin Provinsi yang disebut namanya maju ke depan dan berdiri di tempat yang sudah ditentukan.
 - iv. Pembacaan teks naskah pengukuhan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia atau yang mewakili, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pengukuhan oleh:
 - a) Ketua Umum Kadin Indonesia
 - b) Ketua Dewan Penasihat Kadin Provinsi
 - c) Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi
 - d) Ketua Umum Kadin Provinsi.
 - v. Penyerahan bendera (Pataka) Kadin Provinsi dari Ketua Umum Kadin Indonesia.
 - vi. Sambutan-sambutan yang terdiri dari :
 - a) Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi
 - b) Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia
 - c) Sambutan gubernur provinsi setempat atau pejabat yang mewakilinya.
 - vii. Pembacaan Doa.
 - viii. Penutupan

BAB X
PENYELENGGARAAN MUPROV
Pasal 20
Penyelenggaraan Muprov

Penyelenggaraan Muprov dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/offline), kecuali karena kondisi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Muprov dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan dengan tatap muka (*hybrid*)



Pasal 21
Kebuntuan Muprov

- 1) Jika Muprov mengalami kebuntuan (*deadlock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Muprov menyatakan Muprov mengalami kebuntuan dan pada saat itu Pimpinan Sidang Muprov melaporkan dan menyerahkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang menangani bidang organisasi.
- 2) Dengan diserahkannya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka tugas pimpinan sidang Muprov berakhir dengan sendirinya.
- 3) Dewan Pengurus Kadin Indonesia membentuk Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) untuk melaksanakan Muprov ulang melanjutkan Muprov sebelumnya yang *deadlock*, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22
Aturan Tambahan dan Pemberlakuan

- 1) KTA-B yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Organisasi ini, masih dapat digunakan untuk melaksanakan haknya sesuai ketentuan Peraturan Organisasi ini untuk jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Organisasi ini.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 3) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/283/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang Dan Industri Untuk Daerah Yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie





Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor :Skep/213/DP/XI/2024
Tanggal :5 November 2024

SURAT PERNYATAAN

Pada tanggal....., Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi akan menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Muprov) di

Muprov Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi dilaksanakan dengan landasan Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Muprov, saya, sebagai Calon Ketua Umum, dengan memperhatikan AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal 34 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin Pasal 37 tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjanji:

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan calon Ketua Umum Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta persyaratan yang diatur oleh Panitia Muprov;
2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas;
3. Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan;
4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;
5. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat;
6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan politik uang (*money politics*);
7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia, Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Muprov, Keputusan Kadin Provinsi yang bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan

15 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari pelanggaran saya, termasuk pembatalan saya sebagai calon Ketua Umum, maupun sanksi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,

.....
Yang memberi pernyataan

Meterai Rp. 10.000,00

()
nama lengkap



CHECK LIST DAN TIME TABLE

MUSYAWARAH KADIN PROVINSI UNTUK DAERAH KEPENGURUSAN SEMENTARA

(CARETAKER)

[illegible]



PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker

20 | 25

PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



PO Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Caretaker



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Keterangan :

Keterangan :